

PENYULUHAN HUKUM DI KECAMATAN NUSAHERANG TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Diding Rahmat

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : didingrahmat@unsurya.ac.id

Abstrak

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program pendampingan masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kuningan. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan bahan primer, sekunder dan tersier seperti peraturan perundang undangan, jurnal dan buku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan masyarakat yang melibatkan berbagai elemen, seperti tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah, dapat secara signifikan mengurangi insiden kekerasan terhadap anak. Program ini juga meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan cara-cara efektif untuk mencegah kekerasan. Selain itu, ditemukan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendampingan masyarakat merupakan strategi yang efektif dan perlu diperkuat serta dikembangkan lebih lanjut untuk memastikan keberlanjutan pencegahan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kuningan.

Kata Kunci : Pidana, Kekerasan Seksual, Anak

Abstract

Violence against children is a serious problem that requires attention and action from various parties, including society. This research aims to analyze the effectiveness of community assistance programs in preventing violence against children in Kuningan Regency. The methodology used is normative juridical legal research using primary, secondary and tertiary materials such as statutory regulations, journals and books. The research results show that community assistance involving various elements, such as community leaders, educational institutions and non-governmental organizations, can significantly reduce incidents of violence against children. This program also increases public awareness and understanding of the importance of child protection and effective ways to prevent violence. In addition, it was found that active community participation in socialization and education activities plays an important role in creating a safe environment for children. This research concludes that community assistance is an effective strategy and needs to be strengthened and developed further to ensure the sustainability of preventing violence against children in Kuningan Regency.

Keywords: Crime, Sexual Violence, Children

A. PENDAHULUAN

Amanah dan anugerah Allah SWT yang berupa buah hati, patut dipelihara dan dijaga setiap saat. Sebagai manusia yang berharga, mereka memiliki martabat yang melekat. Salah satu komponen hak asasi manusia (HAM) juga menjadi milik mereka. Bersifat universal, sebagaimana dinyatakan dalam hak-hak anak.

Tugas seorang ayah dan seorang ibu tidak boleh dianggap enteng demi menjamin kelangsungan hidup anak-anaknya. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan menyatakan bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk menafkahi dan mendidik anaknya sampai ia dewasa atau mampu menghidupi dirinya sendiri. Mengenai

hubungan dengan pola asuh dan pendidikan keluarga yang diberikan ibu dan ayah mempunyai pengaruh yang cukup besar.¹

Seorang anak pada dasarnya membutuhkan perlindungan orang lain agar dapat bertahan hidup. Setiap anak harus dilindungi dari undang-undang yang diterapkan secara tidak patut terhadap mereka, yang menyebabkan mereka menderita kerugian fisik, sosial, dan bahkan psikologis. Perlindungan anak semacam ini dilindungi undang-undang atau peradilan (*legal Protection*).

Anak adalah mereka yang belum mencapai usia dewasa atau masih dalam tahap kematangan fisik dan psikologis. Definisi ini juga mencakup anak yang sedang dalam kandungan. Anak di Indonesia adalah mereka yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pembatasan usia ini juga diterapkan dalam sejumlah undang-undang, peraturan, dan kebijakan Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan dan hak-hak anak.

Undang-undang perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, mengatur hak dan perlindungan anak, termasuk perlindungan dari kekerasan seksual. Selain itu, kejahatan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 81–84 KUHP. Kebijakan atau peraturan daerah biasanya menguraikan bagaimana kasus pelecehan seksual terhadap anak ditangani di tingkat daerah. Namun, masih banyak kendala yang dihadapi penegakan hukum dan perlindungan anak di Indonesia, meskipun sudah ada undang-undang dan peraturan yang mengatur situasi pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap hak dan perlindungan anak, tidak adanya data dan informasi yang tepat mengenai kejadian kekerasan seksual terhadap anak, kurangnya fasilitas dan sumber daya untuk mengatasi kejadian tersebut, dan masih adanya stigmatisasi dan perilaku diskriminatif terhadap korban.²

Meskipun demikian, pemerintah dan organisasi terkait lainnya masih berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai masalah ini dan memperluas akses terhadap fasilitas dan sumber daya untuk menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak. Langkah-langkah yang telah diambil antara lain untuk mengatasi insiden kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur adalah dengan membentuk satuan tugas atau unit khusus di kepolisian dan sistem pengadilan, serta

¹ Tina Marlina, 2019, *Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Kuningan)*, Syntax Literate : Jurnal Imiah Indonesia, hal 154-155.

² L. Yuniarti, 2020, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Kuningan*, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 9 No. 1, hal 48-58.

meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan yang diberikan kepada para profesional yang menangani masalah tersebut.

Salah satu kabupaten yang terkenal di Indonesia dengan angka kejadian kekerasan seksual terhadap anak yang relatif tinggi adalah Kabupaten Kuningan. Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur sangatlah serius dan mempunyai dampak yang besar terhadap korbannya. Konsekuensinya, pembelaan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus tersebut Sangat penting untuk memerangi pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Kuningan. Pemerintah daerah telah mengambil sejumlah tindakan untuk mengatasi masalah ini, termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melaporkan kekerasan seksual terhadap anak, membentuk lembaga khusus untuk menangani kasus-kasus pelecehan dan kekerasan terhadap anak, serta memberikan dukungan dan perlindungan kepada korban kekerasan seksual. kekerasan seksual.

Terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Kuningan, penegakan hukum masih menghadapi banyak tantangan. Kurangnya dukungan dari keluarga dan teman dekat, rendahnya pengetahuan masyarakat dalam melaporkan kasus pelecehan seksual terhadap anak, serta kurangnya saksi dan bukti yang dapat digunakan di pengadilan adalah beberapa tantangan tersebut. Meski demikian, pemerintah dan organisasi terkait lainnya masih berupaya memperkuat penegakan hukum dan perlindungan terhadap pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Kuningan, serta dukungan dan rehabilitasi bagi korban untuk membantu mereka mengatasi traumanya.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jawa Barat menunjukkan, terdapat 51 peristiwa kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Kuningan pada tahun 2020. Karena ini adalah kejahatan yang sangat serius, pihak berwenang harus bertindak cepat dan tegas untuk melindungi anak-anak dari risiko serupa. Pemerintah Kabupaten Kuningan telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Salah satu cara untuk membantu dan memberikan bantuan kepada anak korban kekerasan seksual adalah dengan memperkuat jaringan layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak. Selain itu, polisi bekerja lebih keras untuk menegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.³

Berdasarkan latar belakang diatas maka sekiranya perlu dilakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat terkait dengan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di

³ Hidayat, Sarip, Iman Jalaludin Rifa'i, Gios Adhyaksa, and Dewi Lestari, 2023, *Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Kuningan*, TAHKIM 19, no. 1, hal 16-26.

Indonesia, adapun permasalahan yang diangkat adalah mengenai pengaturan yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan bagaimana mekanisme pelaporan terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

B. METODE PENELITIAN

Dalam pengabdian masyarakat ini, penulis ditunjuk oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Kuningan untuk menjelaskan dan menyajikan dengan menggunakan power point agar masyarakat dapat lebih mudah dan cermat memperhatikan serta menambahkan video, gambar dan foto yang relevan dan berkaitan dengan topik yang diangkat. Metode yang disajikan dalam penyuluhan ini adalah dengan metode ceramah serta metode tanya jawab dan diskusi. Sasarannya agar masyarakat aktif menginformasikan permasalahan hukum disekitarnya dan segera mencari solusinya. Tujuan Penyuluhan ini dilakukan dengan harapan agar masyarakat khususnya ibu-ibu yang mempunyai anak memahami bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan pada akhirnya menjadi modal kesadaran akan hak-hak anak dalam upaya preventif dan penegakan hukum dalam melindungi anak. Lokasi penyuluhan di Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan Jawa Barat.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dimaksud dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat 8 Bab dan 93 pasal. Undang-Undang ini menjadi payung hukum bagi aparat penegak hukum untuk menangani setiap jenis kekerasan seksual. Pengaturan hukum yang komprehensif meliputi penggolongan kekerasan seksual sebagai tindak pidana, pelaksanaan penyidikan, penuntutan perkara, dan pemeriksaan saksi di pengadilan dengan tetap menghormati dan menjaga hak asasi manusia serta menghindari intimidasi dari pihak lain.⁴

Pengaturan yuridis dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) adalah Pertama, terkait keterbatasan instrumen hukum, peraturan KUHP hanya mencakup 2 hal yaitu pemerkosaan dan pelecehan seksual atau pencabulan. Sedangkan UU TPKS

⁴ Wardani, A. K., N. F. Rais, and G. P. Manurung, 2019, *Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual*, Lex Scientia Law Review, Vol 3 No (1), hal 55–68.

mengklasifikasikan kekerasan seksual ke dalam 9 kategori dengan definisi yang lebih luas dan mampu menjerat lebih lanjut pelakunya sebagaimana tertuang dalam pasal 4 ayat (1) UU TPKS. Kedua, terkait dengan tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia. Kasus kekerasan seksual menunjukkan tren yang meningkat dan signifikan, terutama pada perempuan dan anak. Ketiga, UU TPKS memberikan perlindungan terhadap korban, keluarga korban dan saksi. serta hak-hak yang telah diatur dalam UU TPKS yang masing-masing telah diatur dalam Undang-undang ini. Selain itu, pelaku kekerasan seksual juga diberikan rehabilitasi agar aksi kekerasan seksual tidak terulang kembali.⁵

Menurut pasal 2 UU TPKS, Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada asas Penghargaan atas harkat dan martabat manusia, Nondiskriminasi, Kepentingan terbaik bagi Korban, Keadilan, Kemamfaatan dan Kepastian hukum. Menurut pasal 3 UU tersebut, Substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana kekerasan Seksual bertujuan untuk Mencegah segala bentuk kekerasan seksual, Menangani, melindungi, dan memulihkan Korban, Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan Menjamin ketidakberuntungan kekerasan seksual.

Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang TPKS menyatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas 9 (sembilan) Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang pengaturannya diatur dalam Undang-undang TPKS yaitu sebagai berikut:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemakaian kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Pasal 4 ayat (2) menjelaskan Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi :

- a. Perkosaan;

⁵ Alfanada, Esty, Syamsul Hidayat, and Lalu Saipudin, 2023, *Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tpks) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual*, Juridische: Jurnal Penelitian Hukum 1, no. 1, hal 14-30.

- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetujuan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Didalam Undang-undang TPKS pidana pokok yang diatur adalah berupa pidana penjara dan pidana denda. Ancaman pidana penjara terkait dengan 9 (sembilan) jenis kekerasan seksual yang telah diatur secara spesifik didalam Undang-undang TPKS tidak mengenal ancaman pidana penjara minimal atau paling singkat. Melainkan mengatur ancaman pidana penjara paling lama. Prospek hukuman pidana dengan denda paling besar pun setara dalam hal ini. UU TPKS mempunyai alternatif/kumulatif (“dan/atau”) ancaman pidana penjara selain ancaman pidana denda. UU KDRT yang merupakan peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur kekerasan seksual sebelum UU TPKS memiliki hukuman penjara yang lebih berat. Namun karena ada kekosongan hukum yang mengatur hal ini dan memberikan jalan keluar bagi pelanggar sehingga tidak dikenakan tuntutan sama sekali, maka dibuatlah undang-undang baru dengan aturan yang sama namun lebih spesifik.

Pasal 16 mengatur mengenai pidana tambahan restitusi. Dalam setiap dan semua kasus TPKS yang ancaman hukumannya minimal empat tahun. Sesuai UU TPKS, hakim harus memutuskan berapa besar ganti rugi yang harus dibayar oleh korban atau pelaku. Dengan menargetkan pelaku dan korban, TPKS mengendalikan program rehabilitasi yang dirancang untuk membantu mereka pulih dari penyakit mental dan fisik.

Hak-Hak Korban Kekerasan Seksual

- a. Hak atas Keadilan

Korban memiliki hak untuk mendapatkan keadilan, termasuk proses hukum yang adil dan transparan

b. Hak atas Privasi

Identitas korban harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh dipublikasikan tanpa persetujuan.

c. Hak atas Perlindungan

Korban berhak atas perlindungan dari ancaman dan intimidasi, baik dari pelaku maupun pihak lain

d. Hak atas Pemulihan

Korban berhak atas dukungan untuk proses pemulihan, termasuk akses ke layanan kesehatan, konseling dan bantuan hukum.

Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

a. Pendidikan

Pemerintah harus melakukan program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual dan mendorong sikap toleransi dan kesetaraan gender.

b. Sosialisasi

Pemerintah harus melakukan sosialisasi dan kampanye secara berkala untuk meningkatkan *awareness* dan pencegahan terhadap kekerasan seksual.

c. Layanan pendukung

Pemerintah harus menyediakan layanan pendukung bagi kekerasan seksual, termasuk layanan kesehatan, konseling dan bantuan hukum.

d. Perlindungan

Pemerintah harus melindungi kekerasan seksual dari ancaman dan intimidasi, serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi.

Mekanisme Pelaporan Dan Penanganan Kasus

Undang-Undang ini mengatur mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual, menjamin proses yang cepat, adil dan efektif.

a. Pelaporan

Korban dapat melaporkan kasus kekerasan seksual ke polisi, Lembaga bantuan hukum, atau penyedia layanan lainnya.

b. Penyelidikan

Pihak berwenang dalam hal ini kepolisian akan melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti untuk mengungkap kebenaran kasus.

c. Pengejaran pelaku

Pihak berwenang akan melakukan pengejaran dan penangkapan pelaku, jika terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

d. Proses Hukum

Pelaku akan diadili di pengadilan dan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.



D. SIMPULAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 merupakan langkah penting dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. Hasil dari penyuluhan ini diharapkan peserta memahami tentang dasar hukum pelecehan seksual terhadap korban dan

bagaimana upaya yang bisa dilakukan baik litigasi dan nonlitigasi kepada korban, selain itu diharapkan kesadaran hukum warga kecamatan nusaherang dalam melindungi korban pelecehan seksual semakin baik. Selain itu masyarakat memahami bagaimana tata cara melaporkan secara hukum ketika ada permasalahan mengenai pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

E. SARAN

Sebagai bangsa Indonesia, kita harus terus mengawal implementasi UU TPKS dan menyadarkannya ke seluruh lapisan masyarakat. UU TPKS telah disahkan dan kini menjadi aturan hukum di Indonesia. kejahatan penyerangan seksual menjadi semakin umum, dan bahkan aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus ini meremehkan kejahatan tersebut. Tentunya setiap pihak yang terlibat mempunyai kewajiban untuk mengawasi bagaimana UU TPKS digunakan dalam situasi ini.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih Kepada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Kuningan, Masyarakat Kecamatan Nusaherang dan semua elemen yang terkait dalam penyuluhan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfanada, Esty, Syamsul Hidayat, and Lalu Saipudin, 2023, Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tpks) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual, *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum*.
- Hidayat, Sarip, Iman Jalaludin Rifa'i, Gios Adhyaksa, and Dewi Lestari, 2023, Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Kuningan, *TAHKIM* 19, no. 1.
- L. Yuniarti, 2020, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Kuningan, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*.
- Tina Marlina, 2019, Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Kuningan), *Syntax Literate : Jurnal Imiah Indonesia*.
- Wardani, A. K., N. F. Rais, and G. P. Manurung, 2019, Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU- PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual, *Lex Scientia Law Review*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Non Litigasi : Jurnal Pengabdian Masyarakat, e-ISSN xxxx

Volume 1 Nomor 1 Januari 2024

<https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/nonlitigasi>

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual